

KEPEGAWAIAN – MENANDATANGANI – PENDELEGASIAN – WEWENANG – KUASA – SURAT – KEPUTUSAN

2017

PERBUP NO. 30 BD.2017. NO. 30 LL. KAB. PEMALANG : 15 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN, MENANDATANGANI SURAT-SURAT LAINNYA DAN MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan efektifitas dan memperlancar administrasi kepegawaian serta kegiatan lainnya di bidang kepegawaian Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 4 Tahun 1966; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 32 Tahun 1979; PP No. 10 Tahun 1983; PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 41 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Pejabat yang menerima delegasi wewenang bertindak untuk dan atas nama sendiri dan tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain. Penandatanganan Surat Keputusan dan Surat-surat lainnya dilakukan atas dasar pemberian kuasa dari pejabat penerima delegasi wewenang yang berhalangan sementara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan ini. Pejabat yang menerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pejabat yang memberi kuasa dan tidak dapat menguasai lebih lanjut kepada pejabat lain. Atasan langsung bertindak untuk dan atas nama pejabat yang memberikan kuasa.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 21 Juli tahun 2017
 - dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani surat-surat lainnya dan melakukan kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani surat-surat lainnya dan melakukan kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 5 Pasal.
 - Lampiran 10 lembar.